

Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerkosaan di Indonesia: Masalah dan Solusi

Hilaliah¹

¹Universitas Bung Karno
Email : hilaliah999@gmail.com

Abstract: Rape is a form of sexual violence that has a serious impact on victims, both physically, psychologically and socially. In Indonesia, despite the existence of a legal umbrella to deal with this crime, the implementation and protection of victims still face many challenges. This journal aims to examine the main problems in handling rape cases and offer solutions based on legislation and a multidisciplinary approach.

Abstrak: Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Indonesia, meskipun telah ada payung hukum untuk menangani kejahatan ini, implementasi dan perlindungan terhadap korban masih menghadapi banyak tantangan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan utama dalam penanganan kasus pemerkosaan serta menawarkan solusi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan multidisipliner.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15537471>

Received: April 30, 2025

Revised: May 20, 2025

Published: May 28, 2025

Key Words :

Rape, sexual violence, criminal law, victim protection, Criminal Cod

Kata Kunci: Pemerkosaan, kekerasan seksual, hukum pidana, perlindungan korban, KUHP, UU TPKS

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual paling berat yang melanggar hak asasi manusia dan berdampak jangka panjang pada fisik, psikis, dan sosial korban. Kasus pemerkosaan sering kali tidak dilaporkan karena adanya stigma sosial, tekanan psikologis, dan kurangnya kepercayaan pada proses hukum. Menurut Komnas Perempuan (2023), peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan setiap tahun belum mencerminkan jumlah sebenarnya, karena banyak korban yang enggan melapor. Dalam hukum Indonesia, pemerkosaan awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan cakupan yang sempit, hanya meliputi penetrasi penis ke vagina. Hal ini menyebabkan banyak bentuk kekerasan seksual lainnya luput dari jerat hukum.

Seiring meningkatnya kesadaran akan perlunya hukum yang lebih komprehensif, lahir lah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual, memperkuat perlindungan korban, dan mewajibkan berbagai institusi untuk berperan aktif dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Artikel ini bertujuan untuk mengulas berbagai masalah hukum yang dihadapi dalam penanganan kasus pemerkosaan di Indonesia dan menawarkan solusi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan multidisipliner.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer seperti KUHP, UU TPKS, UU PKDRT, serta data sekunder dari laporan lembaga seperti Komnas Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum APIK. Analisis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan mencermati implementasinya dalam kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi celah hukum, kelemahan implementasi, serta perumusan solusi yang bersifat praktis dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan

1. Definisi Hukum yang Terbatas

Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), definisi pemerkosaan dalam KUHP sangat terbatas, hanya mencakup penetrasi penis ke vagina, sehingga bentuk kekerasan seksual lainnya seringkali tidak dijerat hukum secara adil.

2. Stigmatisasi dan Reviktimisasi Korban

Korban sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dalam proses pelaporan dan penyidikan. Mereka kerap disalahkan atau tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum.

3. Kurangnya Layanan Pemulihan untuk Korban

Fasilitas konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi medis atau psikologis bagi korban masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Landasan Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 285 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun." Pasal ini bertujuan melindungi hak-hak Perempuan dan mencegah Tindakan seksual.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Memberikan definisi yang lebih luas terhadap kekerasan seksual dan mengatur mekanisme perlindungan serta pemulihan bagi korban.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki beberapa poin penting, antara lain:

- Definisi kekerasan seksual yang lebih luas, mencakup tindakan non-fisik seperti pelecehan verbal dan psikologis.
- Pengaturan hukuman yang lebih berat bagi pelaku, termasuk hukuman penjara dan denda.
- Perlindungan bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi.
- Kewajiban bagi lembaga pendidikan dan tempat kerja untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Misalnya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 juga mengatur tentang:

- Pelecehan seksual online: Termasuk dalam kategori kekerasan seksual, dengan hukuman penjara dan denda bagi pelaku.
- Korban kekerasan seksual: Berhak mendapatkan kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan dari negara.
- Lembaga pendidikan: Wajib mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Menyediakan dasar hukum untuk penanganan kekerasan seksual dalam ranah domestik.

Contoh Kasus



JAKARTA, KOMPAS.com - Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, telah diberhentikan sebagai mahasiswa. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa status Priguna sebagai mahasiswa dokter residen Unpad di RSHS Bandung juga telah dicabut. "Saat ini yang bersangkutan sudah dikembalikan ke pihak Unpad dan diberhentikan sebagai mahasiswa serta diproses secara hukum oleh Polda Jawa Barat," ujar Aji dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/4/2025) malam. Aji menuturkan bahwa Kemenkes turut prihatin sekaligus menyesalkan apa yang telah menimpa keluarga pasien RSHS.

Kemenkes telah meminta kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dokter Priguna. "Pencabutan STR akan otomatis membatalkan Surat Izin Praktek (SIP) dr PAP," ucap Aji. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, memastikan bahwa PAP sudah ditahan di Polda Jabar sejak 23 Maret 2025. "Pelaku berinisial PAP dan berusia 31 tahun. Kami telah menahannya sejak 23 Maret," kata Surawan, dikutip dari Kompas.id.

Sejumlah barang bukti dalam kasus ini juga telah dikumpulkan oleh penyidik. Adapun kasus ini bermula dari lini masa media sosial X yang ramai membahas dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter anestesi PPDS Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat. Kasus dugaan kekerasan seksual ini diunggah salah satunya oleh akun @txtdarijasputih yang membagikan tangkapan layar pesan WhatsApp kepada seorang dokter. Pesan tersebut berisi laporan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan dua dokter residen di RSHS kepada keluarga pasien. "Selamat malam dok. Maaf mengganggu. Dok, saya dapat informasi ada 2 residen anestesi Unpad melakukan pemerkosaan ke penunggu pasien (menggunakan obat bius, ada bukti CCTV lengkap)....," bunyi pesan dalam tangkapan layar tersebut, Selasa (7/4/2025). Korban merupakan salah satu keluarga pasien di RSHS. Aksi itu dilakukan dengan modus pemeriksaan darah pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.



Dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Edy Meiyanto (EM). Dokumentasi/Istimewa

Karir Berakhir Tersandung Asusila, Ini Sosok Guru Besar UGM Pelaku Pelecehan Seksual

Ahmad Mustaqim • 9 April 2025 12:04

Yogyakarta: Dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Edy Meiyanto (EM) memiliki latar belakang pendidikan dan jabatan mentereng sebelum dipecat akibat kasus pelecehan seksual. Situasi acadstaff.ugm.ac.id mencatat EM bekonsentrasi pada Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Kimia Analitik Farmasi, dan Kimia Farmasi.

Gelar sarjana dan magister Farmasi EM diperoleh di UGM pada 1986 dan 1995. EM mendapat gelar doktor Onkologi Molekuler di Nara Institute Science and Technology (NAIST) Jepang pada 2001. Judul disertasinya yakni pengembangan metode pelabelan untuk makro/mikroarray dan penerapannya untuk profil ekspresi gen dalam osteoklastogenesis.

EM memiliki konsentrasi keilmuan Kimia Farmasi, Biologi Molekular, Onkologi Molekularcluster-Sains dan teknologi. Sejumlah fokus penelitian yang EM lakukan di antaranya Pengembangan Obat Antikanker, Pengembangan Obat untuk Kemoprevensi, Penemuan Obat dari Herbal, dan Desain Protein Imunotoksin.

Sebagai akademisi sekaligus peneliti, pelaku pelecehan seksual ini juga memiliki paten yang dihasilkan, yakni Metode Deteksi DNA dengan Sensitivitas Tinggi, Nara Institute Science Technology (NAIST) Jepang pada 2004. EM juga pernah menjabat di posisi strategis di tingkatan fakultas.

Catatan di dalam situs resmi UGM tersebut menyebut EM pernah menjabat Kepala Laboratorium Biokimia Pascasarjana Bioteknologi, 01/2015 - 12/2015, Sekolah Pascasarjana UGM; Pengelola Magister Farmasi Klinik, 01/2001 - 01/2004, Fakultas Farmasi UGM; Sekretaris Bagian Kimia Farmasi, 01/2003 - 01/2005, Fakultas Farmasi UGM; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Pengembangan, 01/2008 - 01/2012, Fakultas Farmasi UGM; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Riset, dan Kerjasama, 01/2005 - 01/2008, Fakultas Farmasi UGM.

EM juga memiliki pengalaman organisasi malang melintang dalam sejumlah asosiasi di bidangnya. Di antaranya Cancer Chemoprevention Research Center Fakultas Farmasi UGM, 2004; Ikatan Apoteker Indonesia, 2014; Ikatan Apoteker Indonesia, 2010; Indonesian Society for Cancer Chemoprevention, 2010; Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia (PBBMI) PBBMI, 2010; dan Peneliti Bahan Obat Alami (PERHIPBA), National, 2006.

EM kini telah pecat UGM setelah rektor kampus tersebut mengeluarkan putusan usai mendapat rekomendasi dari Fakultas Farmasi di kampusnya. EM menjabat guru besar dan sebagai PNS sehingga pemberhentiannya berada di level kementerian. ?

Sebelumnya, UGM memecat Edy Meiyanto, Guru Besar Fakultas Farmasi karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi sepanjang 2023-2024. Kasus ini mencuat setelah ada laporan ke kampus pada Juli 2024.

Sekretaris UGM, Andi Sandi menyatakan pelaku telah dijatuhkan sanksi pemecatan berdasarkan SK Rektor tahun 2025. Saat ini, Kemendikisaintek sedang memproses pencopotan status ASN pelaku.



Solusi

1. Penguatan Implementasi UU TPKS
Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus mengenai UU TPKS agar implementasinya tepat sasaran.
2. Penyediaan Layanan Terpadu untuk Korban
Dibutuhkan pusat layanan yang menyediakan bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial secara terintegrasi.
3. Pendidikan Seksual dan Gender Sejak Dini
Pendidikan mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak tubuh harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional.
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Melalui kampanye dan sosialisasi, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya mendukung korban dan melaporkan pelaku.

SIMPULAN

Penanganan kasus pemerkosaan di Indonesia membutuhkan sinergi antara regulasi yang kuat, pelaksanaan hukum yang adil, dan dukungan masyarakat yang empatik. UU TPKS telah menjadi langkah maju dalam perlindungan korban, namun tantangan dalam implementasinya masih besar. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci utama dalam upaya menghapus kekerasan seksual dari akar.

REFERENSI

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Lembaga Bantuan Hukum APIK. (2022). Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
<https://nasional.kompas.com/read/2025/04/09/20351401/dokter-ppds-pemerkosa-keluarga-pasien-sudah-diberhentikan-dari-unpad>
<https://www.metrotvnews.com/read/NnjCed5n-karir-berakhir-tersandung-asusila-ini-sosok-guru-besar-ugm-pelaku-pelecehan-seksual>